

## **PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA, MALAYSIA DAN NORWEGIA**

**Hartanto<sup>1</sup>, Syakdiah<sup>2</sup>, Yusuf Malkhi<sup>3</sup>.**

<sup>1,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, <sup>2</sup>Fakultas Isipol, Universitas Widya Mataram.

email: <sup>1</sup>hartanto.yogya@gmail.com, <sup>2</sup>syakdiah8@gmail.com, <sup>3</sup>ymalkhi@gmail.com

### **Abstraks**

Situs yang terdeteksi menjadi penyebar hoax dan ujaran kebencian ditengarai berjumlah 800 di Indonesia. Ujaran kebencian merupakan masalah yang masih menarik untuk dikaji, karena sedemikian massif maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setiap negara memang mengatur mengenai hal tersebut. Ujaran kebencian juga dapat kita temui di berbagai media antara lain yaitu melalui pidato kegiatan, pamflet atau media sosial, orasi dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak, dan pamphlet, hal ini terjadi baik disengaja maupun tidak, dan tentunya dipengaruhi banyak faktor, misalnya Pendidikan, budaya, maupun social. Berdasarkan uraian di atas penulis memilih judul penelitian perbandingan hukum tentang ujaran kebencian menurut hukum pidana di Indonesia (KUHP), hukum pidana Malaysia dan hukum pidana norwegia". Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun litelatur hukum lain. Pendekatan yang digunakan adalah konseptual, undang-undang dan komparatif, untuk kemudian dianalisis dan disimpulkan. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan, bahwa pengaturan ujaran kebencian pada KUHP Indonesia, Malaysia, dan Norwegia pada hakekatnya memiliki kesamaan soal konsepsi ujaran kebencian, meski tidak sama persis, sedangkan perbedaanya adalah pemeberlakuan dan sanksi hukumnya.

**Kata Kunci:** Hukum pidana, Ujaran kebencian, Indonesia, Malaysia, Norwegia.

### **Abstract**

*Hate speech is an issue that is still interesting to study, because each country's Criminal Code regulates this matter. Hate speech can also be found in various media, including through activity speeches, pamphlets or social media, public speeches (demonstrations), religious lectures, printed mass media, and pamphlets. factors, such as education, culture, and social. Based on the description above, the authors chose the title of comparative legal research on hate speech according to Indonesian criminal law (KUHP), Malaysian criminal law and Norwegian criminal law. This type of research is normative juridical research by examining literature or secondary materials by referring to legal norms contained in*

*statutory regulations, as well as other legal literature. The approach used is comparative, to then be analyzed and concluded. From the results of the data analysis, it can be concluded that the provisions on hate speech in the Indonesian, Malaysian and Norwegian Criminal Codes have similarities in terms of the concept of hate speech, although they are not exactly the same, while the difference is in the implementation and legal sanctions.*

**Keywords :** *Criminal law, hate speech, Indonesia, Malaysia, Norway.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dunia ini ada beberapa sistem hukum, setidaknya *civil law*, *common law*, *Islamic law system* dan *socialist law system*. Antara negara di dalam satu sistem hukum sangat mungkin berbeda, karena penyesuaian dengan kondisi negara masing-masing. Contohnya Indonesia dan Norwegia merupakan negara yang menggunakan sistem *civil law system*, akan tetapi Indonesia dan Norwegia berbeda, lebih lagi Malaysia yang menganut sistem *common law*. Di Malaysia, kelompok minoritas, termasuk minoritas etnis dan agama, migran, dan kelompok *LGBTQ* sering menjadi korban ujaran kebencian, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas untuk membatasi ekspresi yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk yang mungkin menyinggung. Individu dan kelompok yang tidak terlibat dalam ujaran kebencian tetapi berbicara menentang pemerintah, pejabat negara, atau agama sering dihukum, dan perbedaan pendapat politik.<sup>1</sup> Masalah ujaran kebencian berbeda pada tiap-tiap negara yang berarti beda pula di setiap sistem hukum yang ada. Ada juga mengenai lembaga penegak hukum dan para aparat penegak hukum di dalam sistem peradilan pidana juga berbeda pada setiap negara. Sedangkan negara Malaysia memiliki masa lalu yang hampir sama terkait ujaran kebencian yang menimbulkan insiden, dan jika tidak terkendali maka ujaran-ujaran kebencian tetap berpotensi menimbulkan insiden bernuansa SARA<sup>2</sup>

Dalam KUHP ujaran kebencian tergolong tindak pidana yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab V KUHP. Ujaran kebencian juga merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap ketertiban umum pada pasal 156. Berdasarkan data dari paparan Kominfo, sekitar 800 ribu situs/web di Indonesia diindikasikan penyebar *hoax* dan ujaran kebencian ke berbagai pihak<sup>3</sup>. Kasus penyebaran *hoax* dan ujaran kebencian yang bersamaan dengan isu politik sebanyak 91,8% dan isu SARA yang mencapai 88,6%. Masyarakat mendapatkan isu dari media sosial sebanyak 34,9% televisi 8,7% media cetak 5%, email 3,1%, dan radio 1,2%<sup>4</sup>. Penelitian yang dapat kita

---

<sup>1</sup> [www.article19.org](https://www.article19.org/resources/malaysia-countering-hate-speech/). (7 Juni 2023). "Malaysia: Countering hate speech", <https://www.article19.org/resources/malaysia-countering-hate-speech/>, diakses 19 Juni 2023

<sup>2</sup> The Centre. (19 November 2019). "Rethinking Hate Speech Management in Malaysia". <https://www.centre.my/post/rethinking-hate-speech-management-in-malaysia>, diakses 20 Juni 2023

<sup>3</sup> Herawati, Dewi Maria Penyebaran *Hoax*. "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berrpendapat", *Jurnal Promedia*, Volume II no 2 (2016), hlm 142

<sup>4</sup> Ibid

jadikan salah satu referensi adalah “*Countering Online Hate Speech*” menyebutkan bahwa fenomena *Hate speech* secara *online* selalu berkembang dan berdampak negative di dalam maupun di luar Eropa; *hate speech* secara *online* adalah salah satu *trend* utama dari tahun sebelumnya.<sup>5</sup> Data tersebut juga menekankan bahwa *hatespeech* melalui media *online* berkembang pesat dan memiliki potensi untuk menjangkau audiensi yang lebih besar<sup>6</sup>. Tujuan penyebaran ujaran kebencian di media sosial adalah bertujuan untuk menciptakan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dapat membawa perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik/golongan<sup>7</sup>. Dalam sudut pandang Negara Norwegia juga melarang ujaran kebencian, dan mendefinisikan sebagai pernyataan publik yang mengancam atau menunjukkan penghinaan terhadap seseorang karena warna kulit, asal etnis, orientasi homoseksual, agama atau filosofi hidup mereka. Pemerintah Norwegia telah melakukan tindakan untuk menangani anti-semitisme dan ujaran kebencian di negara tersebut, maka dilakukan tindakan pemantauan media sosial.<sup>8</sup> Kita sering mendengar ujaran kerap terjadi, apalagi puncaknya di Pemilu 2019. Dalam hukum pidana Malaysia (Penal Code) Pasal 298 dan 298a, serta 503 sampai 505 mengatur tentang kebebasan berbicara untuk mencegah kekerasan. Dalam hukum pidana di Norwegia ujaran kebencian diatur dalam Bab XX Pasal 185. Semua masyarakat dalam negara yang sedang membangun selalu muncul ciri dominan, yaitu adanya bermacam perubahan seperti di Indonesia.<sup>9</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai perbandingan hukum pidana ujaran kebencian yang diatur dalam pasal KUHP Indonesia, Malaysia, Norwegia. Maka penulis memilih judul “Perbandingan Hukum Pidana Tentang Ujaran Kebencian Di Indonesia, Malaysia, Norwegia”.

## **C. Metode Penelitian**

Bagaimana pendekatan komparatif perbandingan antara KUHP Indonesia dan Malaysia, serta Norwegia terhadap ujaran kebencian dan sanksinya. Jenis penelitian ini

---

<sup>5</sup> Sri Mawarti. “Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian”, *Jurnal Toleransi*, Vol 10, No 1, (2018), hlm 91

<sup>6</sup> Gagliardone, Iginio, Danit Gal, Thiago Alves, Gabriela Martinez. “Countering Online Hate United Nations Educational”, *Scientific and Cultural Organization*7, place de Fontenoy, 75352 Paris, (2015), hlm 37

<sup>7</sup> Mohammada I Iron Rudin. *Analisis terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian. (Hate Speech) menurut Hukum Pidana Islam*. Skripsi, Fakultas Syari`ah Dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2017, hlm 4.

<sup>8</sup> [Republika.co.id](https://sindikasi.republika.co.id/berita/qnndgc382/tangani-anti-semitisme-norwegia-pantau-media-sosial). (28 Jan 2021). “Tangani Anti-Semitisme, Norwegia Pantau Media Sosial”, <https://sindikasi.republika.co.id/berita/qnndgc382/tangani-anti-semitisme-norwegia-pantau-media-sosial>, diakses 19 Juni 2023

<sup>9</sup> Abd. Rahman dan Heriyanto, Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum Yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, *Jurnal Hukmy*, Volume 1, No. 1, April 2021, Hlm 6

merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan sekunder dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun literatur hukum lain.<sup>10</sup> di negara Indonesia, Malaysia, maupun Norwegia.

## PEMBAHASAN

Perbandingan hukum merupakan cara untuk memahami unsur-unsur dari masalah hukum. Menyitir pendapat Winerton bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode yaitu membandingkan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan<sup>11</sup>. Hukum sebagai metode dan sebagai ilmu hukum dapat diketahui dengan membandingkan hukum. Didalam "*Black Law Dictionary*" yang menyatakan bahwa "*comparative jurisprudence*" (yurisprudensi perbandingan) adalah "*The study of the principles of legal science by the comparison of various sistem of law*" (kajian tentang asas-asas ilmu hukum dengan membandingkan berbagai sistem hukum). Tujuan perbandingan (komparatif). Hukum Pidana, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perbandingan hukum itu mempunyai tujuan secara teoritis untuk: Mengumpulkan pengetahuan baru, peranan edukatif untuk menghindari *chauvinism* hukum dan memperoleh tentang sistem hukum yang digunakan, sekaligus alat bantu untuk disiplin ilmu lain terutama bagi sosiologi hukum dan antropologi hukum.

### Hukum Pidana Malaysia

Malaysia tidak memiliki undang-undang khusus tentang ujaran kebencian ketentuan tentang ujaran kebencian merupakan pasal dalam kategori hasutan dalam hukum Malaysia. Namun, arti dari penghasutan mencakup secara luas termasuk mengkritik pemerintah dan lembaga pemerintah.<sup>12</sup> Ujaran kebencian (hate speech) diatur secara spesifik diundang-undang khusus tentang penghasutan tahun 1948, kemudian diatur pula dalam mengesahkan undang-undang khusus, yaitu UU Anti Berita Palsu pada akhir April lalu, untuk menanggulangi *hoax* dan berita palsu, diberlakukan pula sanksi denda 500 ribu ringgit (sekitar Rp1,7 miliar) hingga ancaman penjara selama-lamanya enam tahun bagi pengguna media sosial yang terbukti menyebarkan hoaks. Hal yang baru adalah undang-undang ini berlaku bagi warga negara Malaysia atau warga negara asing.<sup>13</sup>

### Hukum Pidana Norwegia

---

<sup>10</sup> Cindy Febriana Pualam. "Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Residivis Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 3, Nomor 2,(2018), Hlm. 162

<sup>11</sup> Trisna Ayu Wulandari. "Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Sistem Pra Peradilan Menurut KUHP Dengan Sistem Recht Commisaris Menurut Hukum Acara Pidana," Skripsi Surakarta. 2009, hlm 33

<sup>12</sup> Mohd Azizuddin Mohd Sani, *et.al.*, "Freedom of the Internet in Malaysia", *The Social Sciences*, Vol. 11 (7), (2016) hlm.1348

<sup>13</sup> Pande Made Adhistya Prameswari. "Pengaturan Hoax (Berita Bohong) Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Di Indonesia", *Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 9, (2021),hlm. 1699

Hukum pidana Norwegia tahun dibuat tahun 1902 dan mulai berlaku tahun 1905, menurut Johannes Andenaes merupakan KUHP paling modern di Eropa pada saat itu. Hukum pidana Norwegia ini awal ide-ide pembaharuan yang dikemukakan oleh *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKV)/ International Association for Criminology*, karena rancangan KUHP ini berasal dari suatu panitia yang diketahui oleh Bernhard G yang merupakan anggota aktif IKV<sup>14</sup>. Kristalisasi pemikiran pidana Norwegia ini merupakan hukum, dari hasil pengaruh gerakan *social defence* yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern<sup>15</sup>. Sistematisasi Hukum pidana Norwegia terdiri dari tiga bagian, yaitu: bagian umum (ruang lingkup berlakunya Hukum pidana Norwegia), pidana dan tindakan koreksi, pertahanan diri serta mempertahankan orang lain dan harta benda, *mens rea* dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan bagian selanjutnya memuat kejahatan (*felonies*) dan bagian tentang pelanggaran (*misdemeanors*)

### **Ujaran Kebencian**

Ujaran Kebencian menurut Lesmana dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang dimuka umum untuk tujuan menyebarkan dan/ atau menimbulkan kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain berbeda berdasarkan ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual<sup>16</sup>. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) secara hukum diartikan tindakan berupa komunikasi, yang dilakukan oleh suatu individu maupun kelompok yang lain dalam berbagai hal aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.<sup>17</sup> Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas tertentu atau masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat mengakibatkan mereka sangat menderita, sementara orang lain tidak peduli.

Ujaran kebencian menurut para ahli:<sup>18</sup> a). Anne Weber: persoalan yang kompleks hampir di semua negara dan juga di Indonesia dan merumuskan konsep ini saat ini tidak ada definisi ujaran kebencian secara universal. b). John K Roth: Tindakan yang dianggap kejahatan, maupun ucapan menyinggung kepada individu atau kelompok karena ras, agama etnis, dan orientasi seksual kelompok afiliasi lain. Ujaran Kebencian

---

<sup>14</sup> The Norwegia Penal Code, translated by Harald Schjoldager, Introduction by Prof. Dr. John. Andenaes, (New York: Fred B. Rothman & Co, 1961), hlm.1.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), p. 121.

<sup>16</sup> Lesmana, T. (2017). *Hate Speech*, Kenapa diributkan?, Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia, dari <http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-hate-speech-kenapa-diributkan>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2022.

<sup>17</sup> Andria Maulana Prabowo, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Yang Menyebarkan Ujaran Kebencian Pada Pemilihan Umum Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*, Skripsi, Universitas Dharmawangsa, 2019. Hlm 19

<sup>18</sup> Div.Kum Polri, <https://id.scribd.com/presentation/456362395/1-Paparan-Kabag-s-e-Hate-Speech-2015-Final2>, diakses 19 Januari 2024

sangat berbeda dengan ujaran secara umum, karena dalam ujaran kebencian (*Hate Speech*) tersebut mengandung sifat benci, dan menyerang, kemudian diungkapkan secara berapi-api.

Perbedaan ini terletak pada apakah maksud (ada tidaknya *mens rea*) hasutan untuk mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Umumnya ujaran yang disampaikan dengan semangat berapi-api dapat mendorong para audiennya untuk melakukan kekerasan atau merugikan orang atau kelompok lain, maka dalam hal ini hasutan kebencian berhasil dilakukan<sup>19</sup>. Ujaran Kebencian bertujuan untuk menghasut/memprovokasi kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat yang dibedakan menjadi:

- a). Suku: Ini umumnya marak pada saat perhelatan demokrasi untuk mobilisasi dukungan publik, dengan cara menghasut, diskriminasi, permusuhan dan potensi timbulnya konflik.
- b). Agama: Penghinaan dalam bentuk hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
- c). Aliran keagamaan: Menyarankan atau mencari dukungan umum untuk menafsirkan agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan agama tersebut, dengan maksud menghasut orang lain untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
- d). Keyakinan atau kepercayaan: Menghasut kebencian atau pernyataan permusuhan terhadap keyakinan/keyakinan orang lain sehingga terjadi diskriminasi antar masyarakat.
- e). Ras: Menunjukkan kebencian atau rasa orang lain karena memperlakukan perbedaan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mencabut atau pengurangan pelaksanaan hak asasi manusia.
- f). Antar golongan: Menyebarkan kebencian antarkelompok penduduk dengan tujuan untuk menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
- g). Warna kulit: Memperlihatkan kebencian atau rasa kebencian karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pengurangan, pencabutan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
- h). Etnis: Menunjukkan kebencian atau rasa kebencian karena perbedaan etnis yang mengakibatkan pengurangan, pencabutan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
- i). Gender: Segala bentuk perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang mempunyai akibat atau tujuan mengurangi atau menghilangkan pengakuan, pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia yang berdasarkan gender.

---

<sup>19</sup>M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia" *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3(2015) hlm. 345-346

- j). Kaum difabel: Memperlihatkan rasa kebencian sehingga menimbulkan pembatasan, hambatan, kesulitan atau pengurangan atau penghilangan hak kaum difabel<sup>20</sup>.
- k). Orientasi seksual, ekspresi gender: Menghasut kebencian atau kebencian kepada orang lain karena memiliki orientasi seksual sehingga terjadi diskriminasi terhadap orang tersebut.

Ujaran kebencian juga dapat dilakukan diberbagai media atau sarana, yang mengandung unsur-unsur kebencian antara lain:

- a). Kampanye berupa orasi (lisan) atau tulisan: Menyatakan pikiran di depan umum baik secara lisan maupun tulisan, dengan cara menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
- b). Spanduk atau banner: Menampilkan atau menempelkan tulisan yang disertai gambar dan memuat informasi di muka umum yang mengandung pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maksud untuk menghasut orang melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan.
- c). Jejaring Media Sosial: Ujaran kebencian dapat dilakukan di media massa dan media elektronik yaitu:
  - 1). Mendistribusikan atau mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang berisi konten yang menghina dan memfitnah dan membuatnya dapat diakses.
  - 2). Menyebarkan berita bohong (hoax) untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok orang tertentu atas suku, agama, ras dan antargolongan.
- d). Ceramah keagamaan: khotbah-khotbah keagamaan yang menghasut permusuhan, diskriminasi atau kekerasan berdasarkan agama dengan menyalahgunakan isi kitab suci.
- e). Pamflet: Menyiarkan, menampilkan atau melampirkan gambar publik yang berisi pernyataan kebencian atau penghinaan yang dimaksudkan untuk menghasut orang untuk melakukan tindakan kekerasan diskriminasi, atau permusuhan<sup>21</sup>.
- f). Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi): Menyatakan pikiran di depan umum untuk menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

Ujaran kebencian yang selalu ada baik dilakukan individu maupun kelompok, baik secara lisan maupun tulisan dengan berbagai sarana media, menimbulkan potensi/dampak yang berbahaya karena:

---

<sup>20</sup> Komnas HAM, *Loc.Cit*, hlm 14

<sup>21</sup> Komnas HAM, *Loc.Cit*, hlm 24-25

- a). Karena merendahkan manusia lain; manusia merupakan ciptaan Tuhan dan tidak seorangpun yang berhak merendahkan manusia.
- b). Menimbulkan kerugian materi dan korban manusia (kekerasan fisik/jiwa); data penelitian menjelaskan jumlah kerugian material dan korban kekerasan berbasis lebih besar.
- c). Dapat menimbulkan dampak yaitu konflik; hasutan untuk memusuhi orang per orang maupun kelompok yang berdampak konflik. Konflik ini bisa terjadi antara individu dan meluas menjadi antar kelompok.
- d). Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok; hasutan ujaran kebencian ini bisa membuat stigma, pemikiran dan diskriminasi. Pada tingkat yang paling parah dapat menimbulkan kebencian yang menjurus pembantaian etnis (genosida) terhadap kelompok sasaran<sup>22</sup>.

Kualifikasi *Hate Speech* dapat dipersamakan dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, maupun ketentuan pidana lain di luar KUHP (*lex sepecialist*), antara lain:

- a). Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menjelaskan bahwa: Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasakan malu. Obyek penghinaan dapat berupa rasa harga diri atau martabat terakit nama baik pribadi(perseorangan) atau masyarakat kelompok<sup>23</sup>.

- b). Pencemaran nama baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

- c). Penistaan

Nista atau penistaan adalah sebuah tindakan, perbuatan atau ucapan yang bersifat merendahkan, individu atau kelompok. Penghinaan terhadap seseorang atau golongan juga termasuk dalam kategori penistaan<sup>24</sup>. Menurut Pasal 310 ayat 1 KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang atau kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu diketahui oleh orang banyak. Perbuatan yang dimaksud itu tidak mutlak berbentuk perbuatan yang dapat dihukum contoh: mencuri, menggelapkan, berzina dan sejenisnya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan<sup>25</sup>. Selanjutnya Pasal 310

---

<sup>22</sup> Komnas HAM, *Loc.Cit* hlm 3

<sup>23</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea; 2009, hlm. 225

<sup>24</sup> almizan.uin-suka.ac.id, (27 Maret 2020), "Penistaan Agama", <https://almizan.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/172/penistaan-agama>, diakses pada tanggal 19 Maret 2023

<sup>25</sup> Pasal 310 ayat (1) KUHP



(2) KUHP tentang perbuatan menista (penistaan.) Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Pasal ini dapat digunakan untuk mendakwa seseorang jika tuduhan/ kata-kata hinaan dilakukan dengan tertulis/cetakan atau gambar<sup>26</sup>.

d). Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya dalam KUHP perbuatan tidak menyenangkan dinyatakan pada Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

e). Memprovokasi

Menurut KBBI Memprovokasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan menyebabkan orang terhasut untuk mempunyai pikiran negatif dan emosi<sup>27</sup>.

f). Menghasut

Menurut R. Soesilo Menghasut adalah mendorong/memotivasi atau mengajak, membangkitkan orang untuk melakukan sesuatu. Dalam kata “hasutan” tersimpul sifat “kesengajaan”. Menghasut itu mengandung diksi lebih keras dari “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”<sup>28</sup>. Pidana yang mengatur tentang hasutan atau menghasut diatur dalam Pasal 160 KUHP.

g). Menyebarkan berita bohong (hoaks)

Menyebarkan berita bohong yaitu siaran berita atau kabar dimana menunjukkan bahwa kabar tersebut adalah kabar bohong. Yang dianggap sebagai kabar bohong bukan hanya berita kosong, tetapi pernyataan palsu tentang suatu peristiwa. Semua tindakan di atas memiliki (Indonesia, 2015) tujuan dan dapat berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, hilang nya nyawa dan/atau konflik sosial<sup>29</sup>.

### **Perbandingan antara hukum pidana di Indonesia, Malaysia, dan Norwegia tentang ujaran kebencian**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), nama aslinya “*Wetboek van Strafrecht voor Nedherlandsch Indie*” (WvS), sebuah Titah Raja (Koninklijk Belsuit atau disingkat K.B), tanggal 1 Januari 1918. KUHP yang merupakan terjemahan *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda. Pada periode Indonesia merdeka tahun 1945, agar tidak

<sup>26</sup> Pasal 310 ayat (2) KUHP

<sup>27</sup> Ananda Santoso dan A.R. AL. Hanif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: ALUMNI), 2004, hlm 300.

<sup>28</sup> R.Soesilo, *Op.Cit* hlm 136

<sup>29</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015 hlm.13

terjadi kekosongan pidana nasional, kemudian *WvS* dinyatakan berlaku menggunakan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menurut salah satu pakar hukum pidana, Dr. Abdul Chairir Ramadhan SH, menyatakan tentang definisi Ujaran Kebencian: Belum ada definisi resmi tentang, konsepnya pun sulit ditentukan. Definisi yang ada saat ini hanya mengacu pada artikel tentang penghinaan. Hanya penegak yang bisa menginterpretasikan substansi dari tuturan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian.

Ujaran Kebencian merupakan tindakan yang dapat berdampak negatif untuk lingkungan. Mengemukakan pendapat yang mengandung hasutan untuk membenci kelompok lain akan mendapatkan akibat ranah hukum. Terdapat suatu kejadian bahwa kata memprovokasi dapat dilaporkan kepada pihak berwajib.

Ada beberapa contoh mengungkapkan pendapat yang dapat mengakibatkan dilaporkan ke polisi kemudian digugat. Ini membuktikan bahwa jika dalam penyampaian pendapat berupa hasutan telah merugikan pihak lain dan juga membuktikan bahwa meskipun itu kata-kata yang biasa bisa berakibat fatal.

Perbandingan pengaturan ujaran kebencian akan dilihat dalam beberapa indikator yaitu berdasarkan sumber hukum, unsur-unsur ujaran kebencian dan sebagai berikut.

### Perbandingan Ruang Lingkup Ujaran Kebencian KUHP Indonesia, Malaysia, dan Norwegia

N o.	Paramater Perbandingan	KUHP Indonesia	Hk. Pidana Malaysia	Hukum Pidana Norwegia
1.	Sumber Hukum	1. Pasal 156 KUHP 2. Pasal 157 KUHP 3. Pasal 310 4. Pasal 311	1. Pasal 298 2. Pasal 298a 3. Pasal 503 4. Pasal 504 5. Pasal 505	Pasal 185 Hk. Pidana Norwegia
2.	Unsur-unsur terkait ujaran kebencian	1. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia. 2. Di muka umum	1. Kesengajaan melukai perasaan keahaman orang lain 2. Menyebabkan ketidakharmonisan, perpecahan atau prasangka	1. Di muka umum pernyataan diskriminatif atau penuh kebencian. 2. Di muka umum penggunaan simbol sebagai ekspresi diskriminatif atau penuh kebencian.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p>mengeluarkan perasaan permusuhan/ penodaan agama terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.</p> <p>3. Di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.</p> <p>4. Menyiarkan, mempertunjukkan/menempelkan tulisan atau lukisan. di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara golongan-golongan rakyat Indonesia.</p> <p>5. Menyerang kehormatan/nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal</p> <p>6. Di muka umum menempelkan</p> | <p>terkait agama</p> <p>3. Intimidasi/pe ngancaman bersifat pidana</p> <p>4. Provokasi disengaja untuk mengganggu suasana damai</p> <p>5. Pernyataan yang meresahkan publik</p> | <p>3. Di muka umum dengan sengaja atau kelalaian berat membuat pernyataan seperti itu kepada orang yang terpengaruh.</p> <p>4. Mengancam atau menghina seseorang.</p> <p>5. Menghina seseorang atau mempromosikan kebencian, penganiayaan atau penghinaan terhadap seseorang karena agama, warna kulit, asal kebangsaan, etnis, kepercayaan, orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender atau disabilitas.</p> |
|---|---|---|

tulisan,  
gambaran.  
7. Pencemaran  
nama  
baik/martabat  
secara tertulis  
dibolehkan untuk  
membuktikan apa  
yang dituduh  
dengan benar,  
tidak  
membuktikannya

Dilihat dari ruang lingkup pengertian yang diberikan kedua negara tampak sejumlah persamaan dan perbedaan dalam pengaturan ujaran kebencian. Persamaan yang tampak dari kedua negara dari pengaturan ujaran kebencian adalah fokusnya kepada kelompok masyarakat yang rentan atau minoritas yang dilindungi. Meskipun terdapat sedikit ada variasi, dapat dilihat bahwa kelompok yang dilindungi adalah kelompok minoritas dalam masyarakat. Memiliki unsur di muka umum sebagai ekspresi ujaran kebencian atau pernyataan diskriminatif.

Kedua negara termasuk di atas memasukkan unsur kelompok agama, etnis, asal kebangsaan, dan kepercayaan. Sedikit berbeda Negara Norwegia memiliki pengaturan tentang identitas gender, orientasi seksual dan ekspresi gender yang dimana sudah memiliki legalitas di negara tersebut. Dan Norwegia juga pertama kali di dunia memberlakukan undang-undang untuk mencegah diskriminasi terhadap orang-orang lgbt dengan mengubah pada pasal 185 Hukum pidana Norwegia untuk melarang ujaran kebencian karena orientasi seksual. Negara ini melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual sejak tahun 1998 dan identitas gender dan/atau ekspresi gender sejak tahun 2013. Sedangkan Indonesia melarang adanya lgbt karena didasarkan pada pedoman hidup beragama, hukum agama, nilai-nilai moral berbangsa dan bernegara. Perbedaan-perbedaan dalam penentuan ruang lingkup atau cakupan kelompok yang hendak dilindungi ini kiranya sangat erat dengan situasi-politik dan pengalaman masing-masing kedua negara dalam menghadapi tantangan keberagaman masyarakatnya. Lebih jauh Norwegia menambahkan dan memasukkan kelompok disabilitas sebagai kelompok yang dilindungi dalam ketentuan Ujaran Kebencian.

Sekaligus juga dapat dibayangkan kelompok manakah yang dominan-mayoritas dan merasa terancam oleh kehadiran kelompok minoritas. Singkat kata, konteks sosial politik dalam masyarakat negara menentukan ruang lingkup perlindungan yang diberikan.

Perbedaan yang lebih jelas tampak pada Hukum pidana Norwegia yang merujuk penganiayaan, ancaman, penghinaan terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan berupa ekspresi diskriminatif atau kebencian serta penyerangan dan penggunaan

simbol. Sedangkan KUHP Indonesia merujuk permusuhan, penghinaan, penyalahgunaan, penodaan agama, dan menyerang kehormatan seseorang untuk melakukan kejahatan berupa ekspresi perasaan diskriminasi ujaran.<sup>30</sup>

Dari perbedaan-perbedaan ini tampak bagaimana kedua negara secara simbolik mencela lingkup perbuatan yang berbeda-beda serta tingkatan berbeda-beda. Pilihan perbuatan yang dikaitkan dengan ujaran kebencian kiranya juga berkaitan dengan kejahatan nyata-nyata seperti apa yang paling muncul di negara tersebut.

Selanjutnya, dari sudut pandang pengaturannya secara umum, tampak bahwa ujaran kebencian diatur dalam dua model pengaturan yakni: pertama, tampak bahwa ujaran kebencian sebagai tindak pidana tersendiri dengan ancama pidana tertentu yang memasukkan elemen latar belakang/motif kebencian sebagai unsur integral dari tindak pidana. Kedua, ujaran kebencian diatur sebagai pemberatan pidana tanpa membuat rumusan tersendiri tentang itu.

Pengaturan sebagai pemberatan pidana inipun dapat dibagi menjadi dua model, yakni yang melekat dalam masing-masing tindak pidana tertentu, dan kedua diatur secara umum dalam ketentuan mengenai pemidanaan sebagai pemberatan ancaman pidana. Pengaturan atau perumusan ujaran kebencian sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri akan jelas menunjukkan sikap negara bahwa negara tidak akan membiarkan ujaran kebencian.

### **Perbandingan antara KUHP Indonesia dan Hukum pidana Norwegia terhadap sanksi pidana ujaran kebencian**

Ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain dan dikatakan sebagai tindak pidana. Tindak Pidana adalah perbuatan yang diatur secara hukum dan apabila dilanggar akan diancam dengan pidana sesuai peraturan yang berlaku (Prasetyo, 2010). Jelas bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Oleh karena itu, jika pelaku melakukan tindak ujaran kebencian maka akan dihukum dalam hal ini terdapat pengaturan tentang ujaran kebencian dan dalam peraturan tersebut yang mengatur terdapat sanksi tertulis berupa ancaman pidana. Terdapat perbandingan pada sanksi pelaku ujaran kebencian dalam KUHP Indonesia dan Hukum pidana Norwegia berbeda. KUHP Indonesia mengatur seseorang yang telah melakukan ujaran kebencian maka dikenai sanksi dan dapat dihukum karena perbuatannya. Pasal yang mengatur tentang sanksi ujaran kebencian adalah Pasal 156 yaitu Dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan dalam Hukum pidana Norwegia memberikan sanksi berupa denda atau pidana penjara paling lama 3 tahun.

---

<sup>30</sup> B. Aurelia Oktavira, Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a/>, diakses 9 Februari 2024

Perbedaan sanksi pidana pelaku ujaran kebencian KUHP Indonesia dan Hukum pidana Norwegia sebagai berikut.

- a). Ujaran Kebencian atau *hate speech* didalam hukum pidana Indonesia, Malaysia, maupun Norwegia sama-sama mengatur terkait perbuatan *hate speech*; yaitu terdapat pada pasal 156 berbunyi “barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, Di Malaysia pasal 298 dan 298a mengatur tentang ujaran kebencian terkait agama/ kepercayaan, kemudian pasal 503 sampai 505 mengatur tentang kebebasan berbicara untuk mencegah kekerasan. Hukum pidana Norwegia terdapat pada pasal 185 yang berbunyi “bagi siapa saja yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya membuat pernyataan yang diskriminatif atau penuh kebencian di depan umum dipidana dengan denda atau penjara paling lama 3 tahun. Kejahatan ujaran kebencian dalam masyarakat harus adanya pernyataan dari pelaku yang dimana pelaku membuat atau menyatakan diskriminatif dan penuh kebencian.
- b). Kedua negara tersebut memasukkan denda dan penjara. Dalam KUHP Indonesia denda disebutkan dengan jelas yaitu dahulu empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan pada Hukum pidana Norwegia tidak disebut jelas berapa denda dikarenakan denda bagi pelaku ujaran kebencian disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

Tujuan dasar dari keberadaan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Norwegia ialah memberikan perdamaian dan keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan hukuman pada hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Norwegia bertujuan agar dapat mengendalikan situasi dan masyarakat serta menimbulkan kesadaran masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran masyarakat terutama bagi pelaku ujaran kebencian agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam menentukan jenis tindak pidana baik hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Norwegia memiliki persamaan dalam cara merumuskan tindak pidana, menentukan bentuk kesalahannya dan juga menentukan macam perbuatannya. Berdasarkan jenis hukumannya, hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Norwegia, keduanya sama-sama mempunyai beberapa jenis sanksi, baik berupa hukuman pokok, hukuman tambahan, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda dan penyitaan.

Ujaran kebencian dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Norwegia memiliki tujuan untuk membuat pernyataan diskriminasi atau penuh kebencian sehingga dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan di masyarakat. Ujaran kebencian disebarkan melalui media elektronik, media massa cetak, orasi/pidato di muka umum. Dalam Hukum pidana Norwegia dijelaskan bahwa hukum pidana berlaku untuk perbuatan yang dilakukan adalah seorang warga negara Norwegia, orang yang berdomisili di negara Norwegia atau perusahaan yang terdaftar di Norwegia ketika

dianggap melakukan ujaran kebencian. Berlaku sesuai dengan tindakan yang diambil ketika seseorang setelah waktu tindakan telah menjadi warga negara Norwegia atau diberikan tempat tinggal di Norwegia dan perusahaan asing yang terdaftar di Norwegia. Hukum pidana juga berlaku untuk perbuatan yang dilakukan di luar negeri oleh orang-orang yang tercakup dan ditujukan kepada seseorang yang merupakan negara Norwegia atau penduduk di Norwegia. Malaysia menyatakan hukum pidananya berlaku bagi warga negara Malaysia atau warga negara asing, tanpa spesifik menyebut penduduk. Sedangkan KUHP Indonesia mengatur hal yang sama bahwa hukum pidana berlaku bagi seseorang berwarga negara Indonesia dan melakukan suatu tindak pidana Indonesia baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari studi perbandingan hukum tentang ujaran kebencian antara KUHP Indonesia dan Hukum pidana Norwegia dapat diambil kesimpulan bahwa Perbandingan ujaran kebencian kedua negara tersebut adalah dalam KUHP Indonesia ada unsur kesengajaan dalam hal penghinaan, permusuhan, penyalahgunaan, penodaan agama dan pencemaran untuk melakukan kejahatan berupa diskriminatif dan ekspresi kebencian Sedangkan dalam hukum pidana Malaysia maupun memasukkan unsur subersif (melawan pemerintah/negara). Dalam hukum pidana Norwegia memasukkan disabilitas, orientasi seksual, dan *gender* sebagai kelompok yang dilindungi, kemudian membuat generalisasi sifat diskriminatif sedangkan di KUHP Indonesia tidak memasukkan secara eksplisit. Untuk Malaysia menggunakan awalan frasa mengungkapkan perasaan, yang dikaitkan unsur kebencian/permusuhan seperti di nagar yang lain, sedangkan di Indonesia kata perasaan tidak digunakan, karena akan langsung dikaitkan dengan subyektifitas.

Sanksi pidana bagi pelaku harus diberikan agar sanksi tersebut memberi efek jera bagi pelaku dan adapun sanksi bagi pelaku ujaran kebencian berupa hukuman kurungan (penjara) dan hukuman denda. Terdapat perbandingan sanksi pidana ujaran Kebencian pada KUHP Indonesia berupa penjara paling lama 4 tahun dan denda, sedangkan hukum pidana Malaysia menerapkan ancaman penjara hingga 6 tahun dan denda hingga milyaran rupiah, kemudian hukum pidana Norwegia relatif lebih ringan berupa penjara paling lama 3 tahun.

Kedepannya diperlukan adanya sikap bertoleransi antara masyarakat sehingga tidak menimbulkan ujaran kebencian. Karena Indonesia ini terdapat beberapa agama yang harus dihormati satu sama lain dan kejahatan berbasis diskriminasi, kebencian nyata ada dan mengancam keutuhan masyarakat Indonesia yang dicirikan kebhinekaan. Negara sebagai pembuat undang-undang nyata harus memiliki interpretasi yang presisi tentang yang dimaksud perbuatan sengaja melakukan ujaran kebencian. Penegakan hukum sangatlah penting dalam kewaspadaan dan penindakan terhadap perbuatan

tindak pidana ujaran kebencian, secara khusus yang mudah menyebar melalui sarana informasi elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996)
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), (Jakarta, 2015)
- R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politea; 2009)
- The Norwegia Penal Code, translated by Harald Schjoldager, Introduction by Prof. Dr. John. Andenaes, (New York: Fred B. Rothman & Co, 1961)

### Jurnal

- Abd. Rahman dan Heriyanto, Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum Yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Jurnal Hukmy, Volume 1, No. 1, April 2021, Hlm 6
- Cindy Febriana Pualam. "Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Residivis Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 3, Nomor 2,(2018), Hlm. 162
- Gagliardone, Iginio, Danit Gal, Thiago Alves, Gabriela Martinez. "Countering Online Hate United Nations Educational", *Scientific and Cultural Organization*7, *place de Fontenoy*, 75352 Paris, (2015), hlm 37
- Herawati, Dewi Maria Penyebaran Hoax. "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berrpendapat", *Jurnal Promedia*, Volume II no 2 (2016), hlm 142
- M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia" *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3(2015) hal. 345-346
- Mohd Azizuddin Mohd Sani, et.al., "Freedom of the Internet in Malaysia", *The Social Sciences*, Vol. 11 (7), (2016) hlm.1348
- Pande Made Adhistya Prameswari. "Pengaturan Hoax (Berita Bohong) Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Di Indonesia", *Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 9, (2021), hlm. 1699
- Sri Mawarti. "Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian", *Jurnal Toleransi*, Vol 10, No 1, (2018), hlm 91



### **Skripsi/Thesis**

- Andria Maulana Prabowo, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Yang Menyebarkan Ujaran Kebencian Pada Pemilihan Umum Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Skripsi, Universitas Dharmawangsa, 2019
- Mohammada Ison Rudin. Analisis terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian. (Hate Speech) menurut Hukum Pidana Islam. Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2017
- Trisna Ayu Wulandari. "Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Sistem Pra Peradilan Menurut KUHAP Dengan Sistem Recht Commisaris Menurut Hukum Acara Pidana," Skripsi Surakarta. 2009

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

### **Artikel Online**

- B. Aurelia Oktavira, "Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a/>, diakses 9 Februari 2024
- www.article19.org. (7 Juni 2023). "Malaysia: Countering hate speech", <https://www.article19.org/resources/malaysia-countering-hate-speech/>, diakses 19 Juni 2023
- The Centre. (19 November 2019). "Rethinking Hate Speech Management in Malaysia". <https://www.centre.my/post/rethinking-hate-speech-management-in-malaysia>, diakses 20 Juni 2023
- Republika.co.id. (28 Jan 2021). "Tangani Anti-Semitisme, Norwegia Pantau Media Sosial", <https://sindikasi.republika.co.id/berita/qnndgc382/tangani-anti-semitisme-norwegia-pantau-media-sosial>, diakses 19 Juni 2023
- Lesmana, T. (2017). Hate Speech, Kenapa diributkan?, Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Indonesia, dari <http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-hate-speech-kenapa-diributkan>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2022.
- Almizan.uin-suka.ac.id, (27 Maret 2020), "Penistaan Agama", <https://almizan.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/172/penistaan-agama>, diakses pada tanggal 19 Maret 2023

### **Kamus:**

Ananda Santoso dan A.R. AL. Hanif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: ALUMNI), 2004, hlm 300.